

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-
MUI/IX/2018 TERHADAP “SPINJAM” DALAM APLIKASI SHOPEE**

SKIRPSI



Oleh :

DELISYA INSYIROH

102200124

Pembimbing :

MUH. MAKSUM. M.E.Sy.

NIP 198511262020121005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Delisya, Insyiroh 2024. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI /IX/2018 Terhadap SPinjam Dalam Aplikasi Shopee. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Muh Maksun, M.E.Sy.

Kata Kunci / Keywords : Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI /IX/2018, SPinjam, Shopee.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pendapat para ulama' terhadap praktik pinjaman pada fitur SPinjam di aplikasi Shopee pada hukum Islam dan fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/IX/2018 yang berpendapat bahwasanya dalam sistem kerja pada fitur SPinjam di aplikasi Shopee sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena kerelaan ataran pihak-pihak terkait antara seorang kreditur dan debitur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap akad SPinjam dalam aplikasi Shopee? serta Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap pengenaan denda SPinjam dalam aplikasi Shopee?

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum. Analisis yang digunakan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi atau pengecekan keabsahan data.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pinjaman pada fitur SPinjam di aplikasi Shopee dalam hukum Islam dianggap sah karena kerelaan antara pihak-pihak terkait antara seorang kreditur dan debitur. Sedangkan menurut pandangan fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 akad pinjaman dalam SPinjam sudah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung riba, *gharar*, (ketidak jelasan akad), *maysir* (Spekulasi), *tadlis* (tidak transparan), *darar* (bahaya), *zhulm* (kerugian), dan haram. Pengenaan denda SPinjam pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan hukum Islam dan termasuk *ta'wid* (ganti rugi). Dalam hukum Islam sendiri, ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur akibat tidak melaksanakan perikatannya, baik karena kesalahannya sendiri atau karena ada sebab diluar kehendak debitur. Denda dalam SPinjam dikenakan kepada yang melakukan keterlambatan pembayaran, sehingga ia ingkar dari kesepakatan akad. Sedangkan pengenaan denda SPinjam pada aplikasi Shopee menurut analisis fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 adalah sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang kebolehan *ta'wid* (pengenaan denda).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Delisya Insyiroh

NIM : 102200124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI
NO.117/DSN-MUI/IX/2018 TERHADAP SPINJAM
DALAM APLIKASI SHOPEE**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Muh. Maksun, M.E.Sv.
NIP 198511262020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Delisya Insiroh
NIM : 102200124
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap SPinjam Dalam Aplikasi Shopee

Skripsi ini telah dipertahankan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
3. Penguji II : Muh. Maksum, M.E.Sy.



Ponorogo, 21 Mei 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delisya Insiroh

NIM : 102200124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI/NO.117/DSN-MUI/IX/2018**

Terhadap SPinjam Dalam Aplikasi Shopee

Menyatakan bahwa naskah skripsiresis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Delisya Insiroh

NIM. 102200124

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delisya Insiroh

NIM : 102200124

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/ Tesis : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI NO.
117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap SPinjam Dalam Aplikasi
Shopee

Menyatakan bahwa ini naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatukan kepada saya.

Ponorogo, 6 Juni 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UD 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan, “Menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. pada ketentuan kedua pasal tersebut masyarakat berhak atas pelayanan yang baik dan berhak atas perlindungan hukumnya.¹

Di masa sekarang ini, kemajuan teknologi yang berkembang lebih pesat membuat segala jenis kegiatan maupun pekerjaan masyarakat modern lebih mudah, karena menggunakan internet dan alat elektronik. Salah satu kemudahan tersebut adalah transaksi pinjaman secara online. Sebelum teknologi yang saat ini sangat maju, masyarakat perlu mendatangi pihak yang menyediakan jasa pinjaman uang seperti Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR. Namun dengan adanya transaksi pinjaman secara online cukup memudahkan masyarakat, karena prosesnya yang cukup fleksibel. Banyak sekali *platform* yang menyediakan sistem pinjaman online, yaitu salah

¹ Nurul Khotijah, “Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan (Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)” (2022), 1.

satunya di sediakan oleh aplikasi Shopee melalui fiturinya yaitu SPinjam.²

E-contract adalah suatu jenis kontrak yang dilakukan secara online, dimana pengaturannya dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 1 angka 17, dan kemudian dijelaskan kembali peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai. “Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik” terdapat pada Pasal 1 angka 15. Di jelaskan lebih rinci Pasal 15 tahun sistem elektronik dan penyelenggaraan transaksi dalam pasal 15 No. 82 Tahun 2012. Keduanya mengandung makna sama mengenai kontrak elektronik, yaitu pada kesepakatan yang dicapai oleh pihak untuk melalui suatu sistem elektronik. Sistem elektronik tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai “Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik merupakan rangkaian sebuah perangkat dan prosedur elektronik untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mempublikasikan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik”.³

Aplikasi Shopee merupakan salah satu *marketplace* online yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi jual beli atau pinjam meminjam lebih mudah dan cepat. Aplikasi menyediakan berbagai

² Shopee Indonesia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses 20 Oktober 2023).

³ Khotijah, “Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan (Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” 2.

macam kebutuhan masyarakat seperti: sandang, pangan dan papan. Aplikasi ini di rilis pada akhir bulan mei 2015 di bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.⁴

Sejak saat ini, Shopee menjadi aplikasi yang paling diminati dari berbagai kalangan di Indonesia untuk transaksi jual beli. Selain proses jual beli yang disediakan, Shopee juga menyediakan beragam fitur yang menarik para pelanggannya, diantaranya Shopee Supermarket, Gratis Ongkir & Voucher, Hadiah Shopee, Bonus Shopee 2 Juta, ShopeePay Deals 2 Juta, Serba 1000, Murah Lebay, ShopeePay, Shopee games, Shopee PayLater, dan yang terbaru yang dirilis tahun 2021 yaitu SPinjam.

SPinjam yaitu produk pinjaman tunai secara online yang menawarkan pengajuan dengan mudah dan bunga yang tergolong rendah. Cicilan bulanan pada SPinjam dibawah naungan PT Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjaman. SPinjam ini bisa diajukan oleh penjual dan pembeli yang menggunakan Aplikasi Shopee, namun pengguna harus meningkatkan transaksi di aplikasi Shopee untuk mendapatkan fitur SPinjam.

Anak muda zaman sekarang ini banyak yang menggunakan fitur SPinjam pada aplikasi Shopee. Dengan adanya fitur SPinjam tentunya mereka sangat terbantu, karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat

⁴ H. Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 50.

termasuk mahasiswa IAIN Ponorogo yang sudah pernah menggunakan fitur SPinjam. Beberapa orang yang mengajukan pinjaman di SPinjam memiliki alasan yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari dan ada yang sekedar untuk memenuhi hasrat konsumtifnya.

Untuk menggunakan layanan SPinjam, pengguna Shopee harus melakukan aktivasi terlebih dahulu dengan cara: pilih tab **Saya** > **SPinjam** > pilih **Aktifkan Sekarang** > Kirim (untuk menerima kode verifikasi dari **WhatsApp** atau pilih **Cara Lain** untuk menerima kode Verifikasi melalui metode lain > masukkan **Kode Verifikasi** > **Lanjut** > cek informasi KTP jika sudah pilih **Konfirmasi** > lengkapi informasi tambahan yang dibutuhkan, lalu **Lanjut** > **Mulai Verifikasi Wajah**. Setelah verifikasi wajah berhasil, maka akan mendapat notifikasi bahwa aktivasi SPinjam sedang diproses. Proses ini hanya akan memakan waktu beberapa menit saja. Jika verifikasi disetujui dan berhasil, maka akan ada notifikasi bahwa SPinjam berhasil diaktifkan. Jika sudah disetujui, pengajuan verifikasi tersebut tidak dapat dibatalkan. SPinjam ini dapat diajukan dengan syarat pengguna tidak memiliki catatan keterlambatan pembayaran Spaylater.⁵

Dalam fitur SPinjam, pengguna dapat mengajukan pinjaman lebih dari dua kali asalkan tidak melebihi batas total *limit* yang telah ditentukan.

⁵ Nanda Tri Lestari, "Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori Qard (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)," *Journal of Engineering Research* (2023), 6.

Sebagai contoh, misalnya *limit* yang ditentukan oleh Shopee adalah Rp 5.000.000,- dan pada pinjaman pertama pengguna meminjam Rp 2.000.000,- maka pengguna tersebut dapat meminjam lagi Rp 3.000.000. Namun, hal ini menyebabkan tagihan menjadi 2 rincian, pada pinjaman pertama dan kedua. SPinjam menetapkan biaya pencairan hingga 1% per transaksi, dan biaya cicilan bulanan (bunga) sebesar 5% per bulan.⁶

Dengan meningkatnya pembelanjaan pengguna Shopee maka tenor pinjaman yang diberikan akan semakin besar. Namun, dibalik kemudahan tersebut ada beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna Shopee terutama bagi yang membutuhkan pinjaman tersebut kurang memahami ketentuan yang tertera di aplikasi Shopee maupun di websire service Shopee.

Beberapa ketentuan pada SPinjam yang dirasa merugikan para pengguna antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak di perjanjikan di awal, adanya biaya administrasi serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja.

Pinjaman yang diajukan biasanya dicairkan langsung ke pengguna SPinjam. Dalam pinjaman tersebut tidak disebutkan berapa jumlah tambahan yang harus dibayar secara detail, di dalam proses peminjaman tersebut hanya menyebutkan jumlah uang yang akan didapatkan, biaya

⁶ Nanda Tri Lestari, 7.

administrasi, dan pembayaran tiap bulannya. Pinjaman yang terjadi dalam aplikasi Shopee tersebut tentunya harus diperhatikan dengan sudut pandang hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Dalam kasus ini kegelisahan masyarakat akan adanya tambahan pembayaran atau denda yang tergolong cukup besar membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem denda dalam SPinjam.⁷

Indonesia mayoritas masyarakatnya muslim, maka sudah menjadi suatu keharusan untuk menjalankan pinjaman yang baik menurut prinsip syariah. Sehingga diperlukan konsep halal marketplace sebagai pasar yang dapat digunakan oleh penduduk muslim dalam melakukan berbagai transaksi, hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI juga berbeda hukum Islam sendiri hukum dari agama Islam yang mengatur segala tingkah laku manusia berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rosul sedang fatwa DSN-MUI adalah peraturan yang diatur oleh MUI dari beberapa pendapat para ulama'.⁸

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan data yang kredibel, Adapun penelitian ini di tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap “SPinjam” Dalam Aplikasi Shopee”**

⁷ Sitti Fatimah and Bank Transfers, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” no. 1 (2021): 8.

⁸ Perbedaan hukum Islam dan fatwa DSN_MUI <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-1t5837dfc66ac2d/> (diakses 20 Mei 2024)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap akad SPinjam dalam aplikasi Shopee?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap pengenaan denda SPinjam dalam aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap akad SPinjam dalam aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap pengenaan denda SPinjam dalam aplikasi Shopee

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, pengembangan pemikiran, serta dapat menjadi acuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terkhusus terkait kajian tentang praktik utang-piutang di SPinjam yang ditinjau menggunakan teori hukum Islam dan fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang praktik SPinjam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat diantaranya:

Pertama, Nanda Tri Lestari, (IAIN Ponorogo 2023), “Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (SPinjam) Menurut Teori *Qard* (Studi Kasus di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”, dalam penelitian ini yang dijadikan rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana analisis *qard* terhadap akad utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana analisis *qard* terhadap implementasi utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?. Hasil penelitian ini adalah Analisis *qard* terhadap utang-piutang pada Shopee Pinjam (SPinjam) di Desa

Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun adalah diharamkan, kerana pada implementasinya dalam transaksi utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01 terdapat tambahan uang yang diperjanjikan diawal oleh pihak Shopee sebagai bunga atau jasa. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa transaksi utang-piutang pada SPinjam di Desa Nglandung RT 08/ RW 01 ini tergolong riba *nasi'ah*.⁹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi rumusan masalah dan pembahasan teori yang diangkat. Penelitian diatas fokus pada implementasi utang-piutang pada Shopee pinjam (SPinjam) menurut teori *qard*, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap SPinjam di aplikasi Shopee.

Kedua, Safa Monika Sari, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022), “Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fikih Muamalah Studi Pada Shopee Pinjam”, dalam penelitian ini yang dijadikan rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana mekanisme denda dalam Shopee pinjam? 2) Bagaimana analisis hukum tentang pengenaan denda pinjaman online pada e-commerce menurut perspektif fiqh muamalah?. Hasil penelitian ini adalah menurut perspektif fikih muamalah teori *qard* dan riba tentang denda

⁹ Nanda Tri Lestari, “Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori *Qard* (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun).”

pembayaran pinjaman pada pinjaman online, dalam praktik denda pembayaran pada pinjaman online di aplikasi Shopee dalam fitur SPinjam masih ada syarat-syarat dalam akad *qard* yang belum terpenuhi. Karena tidak diketahui seluruhnya jumlah berapa yang harus di bayarkan ketika seorang kreditur terlambat dalam membayar tagihan yang sudah jatuh tempo.¹⁰

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi rumusan masalah dan pembahasan teori yang diangkat. Penelitian diatas berfokus pada analisis fikih muamalah tentang akad *qard* dan riba. Adapun penelitian ini juga membahas tentang pandangan fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap denda kaeterlambatan pembayaran pada tagihan di aplikasi Shopee dalam fitur SPinjam.

Ketiga, Nurul Khotijah, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022), “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan (Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, dalam penelitian ini yang dijadikan rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online dalam aplikasi Shopee? 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan perjanjian pinjamanuang melalui online dalam aplikasi Shopee? 3)

¹⁰ S M Sari, “Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah Studi Pada Shopee Pinjam” (2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41396%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/41396/1/18220010.pdf>.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online di aplikasi Shopee?. Hasil penelitian ini adalah menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam perjanjian pinjaman uang secara online ada beberapa hal yang tidak mencukupi hukum. Karena hal tersebut apabila seorang kreditur melakukan wanprestasi, pemberi pinjaman tidak bisa meminta pertanggung jawaban karena tidak hukum perlindungan bagi pemberi pinjaman yang wanprestasi pada mekanisme.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang akan dikaji yaitu menggunakan teori hukum perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun penelitian ini menggunakan teori hukum Islam dan fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018.

Keempat, Supiana, (Universitas Islam Negeri Mataram 2022) ,“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee”, dalam penelitian ini yang dijadikan rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana praktik peminjaman uang dari Shopee pinjam pada aplikasi Shopee? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik peminjaman uang dari Shopee pinjam pada aplikasi Shopee?. Hasil

¹¹ Khotijah, “Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan (Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).”

penelitian ini adalah menurut analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik peminjaman uang dari Shopee pinjam pada aplikasi Shopee, ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik pembungaan uang pada transaksi utang piutang di aplikasi Shopee pinjam telah memenuhi kriteria riba sehingga praktik ini merupakan praktik yang jelas dilarang dalam agama Islam. Karena bunga merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan.¹²

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada teori dan rumusan masalah, pada penelitian di atas menggunakan teori hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018. Kemudian rumusan masalah pada penelitian diatas hanya terkait praktiknya sedangkan pada penelitian saya juga membahas denda keterlambatan pembayaran pinjaman.

Kelima, Intan Sakinah, (UIN Raden Intan Lampung 2022), “Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”, dalam penelitian ini yang dijadikan rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran Shopee pinjam di marketplace Shopee pada pengguna aplikasi Shopee di Kelurahan

¹² Supiana, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee” (2022).

Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran Shopee pinjam di *marketplace* Shopee pada pengguna aplikasi Shopee di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?. Hasil penelitian ini adalah menurut hukum Islam tentang denda keterlambatan pembayaran Shopee pinjam di *marketplace* Shopee *qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bertujuan untuk tolong menolong (*ta'awun*), yang mana orang pertama menyerahkan harta/barang kepada orang kedua untuk digunakan dengan syarat harta/barang tersebut harus dikembalikan sama seperti yang dia terima dari orang pertama pada waktu yang telah disepakati antara dua orang yang berakad. Selain itu, dapat dipahami bahwa *qard* adalah akad atau transaksi antara dua pihak.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Penelitian di atas hanya menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian saya juga menggunakan analisis fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/IX/2018. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan kualitatif lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pustaka (*library reseacrh*).

¹³ Intan Sakinah, "Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)" (2022).

F. Metode Penelitian

a. Jenis Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang dimana peneliti menjawab hipotesis-hipotesis yang ada dengan menggunakan sumber data primer yaitu data-data yang didapat dari penelitian pustaka (*library reseacrh*). Penelitian ini digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari mekanisme akad dan denda pembayaran pada pinjaman uang di aplikasi Shopee.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dirancang dengan menerapkan analisis isi untuk mendeskripsikan data. pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau kejadian dalam mengumpulkan data kemudian data-data yang didapat dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.

b. Data dan Sumber Data

1) Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan data-data yang berkaitan dengan pinjaman online, baik dalam fikih maupun fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/IX/2018.¹⁴

2) Sumber Data

Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan - bahan yang penulis pergunakan sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab, buku, artikel, fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan dokumen lain yang berkaitan langsung dengan pinjaman online.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer.

Diantaranya yaitu : UU No. 19 Tahun 2016 tentang Keterbukaan

¹⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, 14.

Informasi perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 1 angka 17, dan kemudian dijelaskan kembali peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai, “penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik” terdapat pada Pasal 1 angka 15. Di jelaskan lebih rinci Pasal 15 tahun Sistem elektronik dan penyelenggaraan transaksi dalam pasal 15 No. 82 Tahun 2012.

c. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
2. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
3. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis kelanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil dan jawaban dari

rumusan masalah.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dalam mekanisme akad dalam fitur SPinjam dan denda keterlambatan pembayaran tidak sesuai dengan hukum Islam fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018. Dalam hal ini penulisan mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep-konsep umum yang terkandung dalam bahan hukum primer serta teori pendukung berupa pendapat-pendapat ahli hukum berkaitan dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI, kemudian menjelaskan tentang tinjauan peraturan fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin keabsahannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi metode; dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika pembahasan untuk mempermudah pembaca guna memahami isi penelitian, adapun terdapat empat bab dengan penjelasan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : AKAD *QARD* DALAM HUKUM ISLAM, FATWA DSN NO.117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PERNGENAAN DENDA

Pada bab kedua berisi teori tentang penjelasan akad *qard* atau utang piutang dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, akibat hukum akad *qard*, berakhirnya akad *qard*, Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 dan pengenaan denda (*ta'wid*) Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III : ANALISIS HUKUM ISLAM FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN DI FITUR SPINJAM

Pada bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang bagaimana praktek pinjaman dan denda dalam SPinjam, analisis hukum Islam dan fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap akad, dan pengenaan denda pinjaman pada fitur SPinjam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjadi bab terakhir yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis dari hasil penelitiannya, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

**AKAD *QARD* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN
NO.117/DSN MUI/II/2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

A. Akad *Qard* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad *Qard*

Qard dari segi bahasa dari kata *qarada* yang sinonimnya (*qaṭha'*) yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong, sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat dipungut atau diminta kembali. Denda kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan peminjam yang mewajibkan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.¹

Dalam pengertian istilah ahli fikih, *qard* adalah menyerahkan harta karena bersimpati kepada orang yang memanfaatkannya dengan mengembalikan tepat pada waktunya. Harta yang diberikan disebut *qard*,

¹ Nanda Tri Lestari, "Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori *Qard* (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)," 21.

sedangkan orang yang memberikan disebut *muqrid*, dan orang yang menerima harta itu disebut *muqtariq* atau bisa juga disebut dengan kata *mustaqrid*. Sedangkan mengganti (uang) yang nanti akan dikembalikan disebut sebagai *wad* (ganti).

Dalam bahasa Indonesia, *qard* umumnya dibahasakan dengan istilah "pinjam uang". Pinjam uang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan akad *qard*. Jarang sekali dalam komunikasi umum, menggunakan istilah "hutang uang". Sementara dalam bahasa Arab dikenal istilah lain untuk istilah "pinjam meminjam" yaitu *i'arah* atau *'ariyah* yang dalam bahasa Indonesia juga diartikan "meminjam" namun dalam akad *'ariyah* barang yang dipinjamkan biasanya adalah bukan uang, melainkan barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan tanpa berkurang barangnya.²

Secara syar'i, para ahli fikih mendefinisikan *qard* menjadi beberapa definisi sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Dalam pengertian madzhab hanafi, *qard* adalah akad khusus dengan memberikan suatu yang ada padanya (mitsliy) agar nanti dikembalikan barang lain yang sama. Dalam pengertian ini diberikan penjelasan tentang mitsliy atau yang memiliki pendanaan, selain itu sebagian ahli fikih menyebut akad ini dengan istilah "salaf"

² Sari, "Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah Studi Pada Shopee Pinjam," 24.

b. Mazhab Syafi'i

Dalam pengertian mazhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, yang sudah disediakan dan perlu membayar kembali kepadanya.

c. Madzhab maliki

Dalam pengertian madzhab maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

d. Sayid Sabiq

Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan.

e. Syaf'i Antonio (1999)

Menurut Syaf'i Antonio *qard* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Oleh karena itu meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

f. Bank Indonesia (1999),

Menurut Bank Indonesia *qard* merupakan suatu akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtariq*) yang wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqrid* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtariq*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah akad tertentu antara dua orang atau lebih yang menerima sebagian harta kekayaannya dengan mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.³

2. Dasar Hukum Akad *Qard*

a. Al- Qur'an

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an tentang *qard*, diantaranya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Qs. Al-Hadid:11)⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

³ Yulia Safitri et al., “Analisis Qard Dan Fatwa Dsn No.117/Dsn-Mui/Ii/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Comemmerce Shopee” (2021), 27.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: CV Penerbit J-Art 2004), 486.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (*Qs. Al-Baqarah:245*)⁵

Dalam ayat di atas, Allah SWT menekankan orang-orang yang meminjamkan *al-qard* sebenarnya adalah memberikan pinjaman kepada Allah SWT, yang berarti membelanjakan harta di jalan Allah, atau selaras dengan meminjamkan kekayaan kepada Allah, manusia juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama untuk saling meminjamkan kepada sesamanya, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sosial. Kalimat *qard* dalam ayat 245 Surah Al-Baqarah berarti pinjaman yang baik, yaitu: infaq di jalan Allah. Yang memiliki arti lainnya yaitu pemberian rezeki kepada keluarga dan juga tasbih dan taqdis (mencuci).

Hanya satu hal yang ditekankan dalam peminjaman di sini, yang merupakan pinjaman yang baik dalam arti niat bersih dan niat baik, hati yang tulus dan harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir

⁵ Ibid, 37.

benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.⁶

a. Al-Hadist

رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثماني عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن الساعد على يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, aku melihat tulisan diatas pintu surga pada malam isra`ku, (pahala).Aku bertanya, wahai jibril, apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah? jibril menjawab, karena orang meminta (sedekah) terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman hutang, tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkan. (HR. Ibn Hibban).⁷

b. Ijma'

Para ulama telah menetapkan bahwa *qard* boleh dilaksanakan, kesepakatan ulama ini sudah didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu dan tolong-menolong. Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang-piutang sudah menjadi salah satu kebutuhan dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya.

Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum fikih, akad *qard* ini termasuk amalan shalih yang dianjurkan (*mandub*). Orang yang

⁶ Safitri et al., “Analisis Qard Dan Fatwa Dsn No.117/Dsn-Mui/Ii/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Comemmerce Shopee,” 29.

⁷ Ibid, 30.

memberikan pinjaman artinya dia sedang membantu dan meringankan saudaranya, sehingga janji Allah Swt dia akan dimudahkan kelak di hari kiamat, bahkan di kalangan madzhab qard ini lebih utama dibandingkan dengan sedekah atau shadaqoh.

Bagi peminjam yang sedang membutuhkan uang, akad ini hukumnya *mubah* (boleh) dilakukan khususnya bagi yang punya harapan dapat membayar hutang itu pada suatu hari nanti, misalkan dia harta yang diharapkan serta mempunyai niat untuk membayarnya. Akan tetapi bagi mereka yang mengetahui bahwa dirinya tidak akan bisa membayar hutangnya, atau hukumnya tidak diperbolehkan berhutang. Demikian itu agar tidak menyebabkan kemudharatan bagi orang lain maupun dirinya kelak. Ibnu hajar Al-Hatsami mengatakan:

“Tidak diperbolehkan seorang miskin berpura-pura seperti orang kaya pada saat meminjam uang (berhutang) karena itu sama saja dengan menipu pemberi pinjaman. Dan tidak halal untuk hutang piutang padahal dalam hatinya dia berniat untuk tidak mengembalikannya atau membayar pinjaman itu”.⁸

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun utang-piutang menurut M.Yazid Afandi M. Ag bahwa rukun hutang-piutang itu ada 4 macam:

- a. *Muqrid* (orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan).
- b. *Muqtarid* (orang yang mempunyai hutang).
- c. *Muqtaraḍ* (objek yang dihutang).

⁸ Safitri et al., 31.

d. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak).⁹

Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri. adapun yang menjadi syarat hutang-piutang adalah:

a. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang melaksanakan akad, keberadaannya sangat penting karena tidak bisa dikatakan selaku akad bila tidak terdapat *aqid*. Begitu pula tidak akan terjalin *ijab* serta *qabul* tanpa terdapatnya *aqid*. Orang yang berutang serta yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Karena yang melaksanakan aktivitas utang- piutang merupakan orang yang berutang serta orang yang berpiutang. Oleh karena itu dibutuhkan orang yang memiliki kecakapan buat melaksanakan perbuatan hukum.

Pemberi pinjaman cuma disyaratkan satu perihal ialah cakap memerdekakan harta, karena akad utang-piutang memiliki faktor kesunahan. Sedangkan peminjam cuma disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang- piutangnya dihukumi legal atau sah.¹⁰

b. Obyek Utang

Di samping adanya *ijab qabul* dengan orang-orang yang

⁹ Yazid, *Fiqh Muamalah Islam*, 69.

¹⁰ Yazid, 70.

melakukan hutang-piutang maka perjanjian hutang-piutang ini dianggap sudah terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan dilaksanakannya utang-piutang dimana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dapat dimiliki.
- 2) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
- 3) Merupakan benda bernilai yang memiliki persamaan yang mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- 4) Telah ada pada saat perjanjian telah dilakukan.

Benda yang dipinjamkan disyaratkan wajib bisa diserahkan dan bisa dijadikan benda jaminan ialah berbentuk benda yang memiliki nilai ekonomis dan terjangkau serta karakteristiknya dikenal sebab dengan jelas. Menurut pendapat para shahih, benda yang tidak legal dalam akad tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya tiap benda yang tidak terukur ataupun jarang ditemui sebab buat A mengembalikan benda sejenis akan sangat sulit.¹¹

Qard pula cuma boleh dicoba di dalam harta yang sudah diketahui kadarnya. Apabila seorang mengutangkan santapan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh. Sebab *qard* menuntut pengembalian barang yang profesional, bila kandungan benda tidak dikenal pasti tidak mungkin melunasinya. Perjanjian utang-piutang itu disyariatkan secara tertulis,

¹¹ Sari, "Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah Studi Pada Shopee Pinjam," 28.

untuk menjamin supaya jangan hingga terjalin kekeliruan ataupun kurang ingat, baik mengenai besar kecilnya utang ataupun waktu pembayarannya. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah mereka dalam menuntut pihak yang memiliki hutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh tempo. Selain disyaratkan secara tertulis, dalam hutang piutang itu diperlukan juga adanya saksi.¹²

c. *Sighat dan Ijab- Qabul*

Sighat (ijab-qabul) adalah suatu permulaan dimana penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang akan berakad yaitu sebagai gambaran dalam melakukan akad, sedangkan qabul ialah ucapan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Menurut *Al-kaisani*, yang yang dimaksud dengan *sighat* adalah melaksanakan ijab dan qabul. Tidak ada perbedann dikalangan para *fuqaha'* dengan lafal hutang dan semua lafal dan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti “saya memberimu hutang” atau “saya menghutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan seperti “Saya berhutang kepadamu” atau “Saya menerima” atau “saya ridha” Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *sighat* yaitu :

- 1) *Sighat (ijab-qabul)* harus jelas pengertiannya (*jala'ul makna*). kata-kata dalam *ijab-qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian yang membuat para pihak kebingungan dalam melaksanakan akad.

¹² Ibid, 29.

- 2) Wajib bersesuaian antara ijab serta qabul (*tawafuq*). Tidak boleh antara yang ber ijab serta yang menerima berbeda lafazh, misalnya seorang mengatakan, "saya serahkan barang ini kepadamu selaku peminjam", namun yang mengungkapkan qabul mengatakan, "saya terima barang ini selaku pemberian pinjaman". Terdapatnya kesimpang siuran dalam ijab serta qabul akan memunculkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam sebab berlawanan dengan islah di antara manusia.
- 3) Menggambarkan intensitas keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak sebab diancam ataupun ditakut-takuti oleh orang lain sebab wajib saling ridha.
- 4) Satu majlis akad dapat dikatakan sesuatu keadaan yang memperbolehkan kedua belah pihak untuk membuat konvensi ataupun pertemuan buat membicarakan dalam satu obyek transaksi. Dalam perihal ini disyaratkan adanya konvensi antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan terdapatnya penolakan ataupun pembatalan dari keduanya. perkataan dengan lidah (*lisan*) ialah salah satu metode yang ditempuh dalam mengadakan akad, namun terdapat pula metode lain yang bisa menggambarkan kehendak buat berakad. Para ulama menerangkan sebagian metode yang ditempuh dalam akad.
 - a) Dengan metode tulisan (*kitabah*), misalnya 2 *aqid* berjauhan tempatnya, hingga ijab-qabul boleh dengan metode kitabah. Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah. Tulisan itu sama dengan perkataan. Dengan syarat kitabah tersebut bisa dimengerti

kedua belah pihak dengan jelas.

- b) Dengan isyarat, untuk orang-orang tertentu akad ataupun ijab dan kabul tidak bisa dilaksanakan dengan perkataan serta tulisan, misalnya seorang yang dapat tidak bisa mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak sanggup mengadakan ijab serta kabul dengan tulisan.

Seluruh ilmuan fikih telah menyetujui bahwasannya uang tambahan atau bonus yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam merupakan hal yang dilarang, baik uang atau bonus itu sejenis dengan uang yang dipinjamkan maupun tidak. Karena hal ini sudah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, ialah saling tolong-menolong. Berkaitan dengan hal itu, hanafi berpendapat bahwa dimata hukum memberikan tetap lah sah akan tetapi syarat tersebut yang membuatnya tidak sah. Sedangkan syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tidak sah.

4. Macam-macam Akad *Qard*

Dari macam-macam *qard* ini dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu: dilihat dari segi subjectnya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

- a. Dilihat dari pihak yang memberi hutang menurut ulama' fiqh hutang dapat dibedakan atas beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) *Dyun Allah* atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

2) *Duyun al-Ibad* atau hutang kepada sesama manusia yang sebagian orang mengaitkan dengan jaminan tertentu, dan jika orang tersebut atau peminjam tidak mampu untuk membayar maka jaminan tersebut akan di ambil oleh pihak pemberi pinjaman.

b. Dilihat dari segi waktu pelunasannya ada beberapa perbedaan yaitu:

1) *Duyun As-Sihah* adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan keterangan yang jelas atau keterangan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari pihak debitur, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit yang tidak terlalu parah.

2) *Duyun Al-Marad* merupakan utang yang hanya didasarkan pengakuan oleh pihak debitur ketika dia dalam kondisi sakit keras yang setelah itu wafat, ataupun pengakuan yang terbuat disaat dia hendak menempuh hukumannya (hukuman mati) dalam kejahatan pembunuhan.

3) *Duyun as-sihah* ini, karena bukti-bukti keberannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada *duyun al-Marad* yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang di saat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.

a. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:

- 1) *Dyun al-Halah* adalah hutang piutang yang pelunasannya sudah jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh peminjam kepada pihak debitur.
- 2) *Dyun al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang waktu pelunasannya belum jatuh tempo sehingga peminjam tidak harus mengembalikannya dengan segera.¹³

5. Tambahan dalam Akad *Qard*

Dalam akad *qard* terdapat dua macam penambahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tambahan yang disyaratkan yaitu tambahan atau bonus yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau sudah jadi perjanjian sewaktu akad, perihal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Semisal yang berpiutang mengatakan kepada yang berhutang, “Aku utangi engkau dengan ketentuan sewaktu membayar engkau tambah sekian.”
- b. Bila penambahan diberikan pada saat membayar hutang tanpa ketentuan, penambahan yang demikian ini boleh serta termasuk pembayaran yang baik bersumber pada hadits yang baik berdasarkan hadits yang sudah dikemukakan di pasal *al-qard* (hutang piutang).¹⁴

6. Manfaat Akad *Qard*

Tidak hanya terdapatnya manfaat ada resiko dalam *qard* yang

¹³ Pusat Bantuan “Pengertian Akad *Qard*, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/06/06/akad-qard-adalah> (diakses pada 20 Desember 2023)

¹⁴ Annisa Firdausi Nuzula et al., “Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES,” *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 285, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328>.

terbilang besar kaena pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Berikut sebagian manfaat dari akad *qard*:

1. Membolehkan nasabah yang lagi dalam kesulitan atau mendesak untuk menemukan talangan jangka pendek.
2. *Al-qard al-hasan* ialah salah satu karakteristik pembeda antara bank syariah serta konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
3. Terdapatnya misi kemasyarakatan ini bisa saja akan menambah kan citra baik serta tingkatkan loyalitas warga terhadap bank syariah.

B. Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Penerbitan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah merambah kebermacam aspek kehidupan dimasa digital ini, salah satunya merupakan penerapan teknologi dibidang keuangan, pada masa perkembangan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut buat terus meningkatkan berbagai inovasi. Salah satu inovasi tersebut ialahterdapatnya penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologiinformasi (IT) nyatanya perihal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian Negeri.

Dalam hukum Indonesia fatwa DSN memiliki kedudukan sebagai kategori peraturan perundang-undangan hukum positif yaitu mengikat para

pelaku ekonomi syariah. (DSN) (Dewan Syariah Nasional) merupakan badan yang telah dibentuk oleh MUI yang memiliki tugas dan wewenang dalam menentukan fatwa tentang jasa atau produk dalam kegiatan suatu usaha bank yang melaksanakan suatu kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa terbaru tentang uang elektronik syariah serta layanan pembiayaan berbasis teknologi data (IT) bersumber pada prinsip syariah. Pada 23 Juli 2018 10 Dzulqa' dah 1439 H yang disosialisasikan di Jakarta, MUI menghasilkan dua Fatwa terbaru yang merupakan bagian dari 13 Fatwa terbaru Tahun 2018. Fatwa ini dikeluarkan dikarenakan banyaknya layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk para pelaku usaha skala kecil dalam memperoleh upaya akses pendanaan secara mudah, cepat dan efisien yang sudah semakin berkembang di Indonesia.

Dalam fatwa tersebut dipaparkan bahwasannya akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik merupakan memakai akad *qard* ataupun *wadi'ah*. Sebaliknya akad yang digunakan oleh penerbit dengan para pihak penyelenggara duit elektronik merupakan memakai akad *ju'alah*, akad *ijarah*, akad *wakalah bil ujah* serta akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital merupakan akad *ijarah*, akad *ju'alah* serta akad *wakalah bil ujah*.

Dengan adanya fatwa ini diharapkan penyelenggara dan pengguna dapat lebih selektif dalam memilih layanan pembiayaan berbasis

teknologi informasi, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah agar terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.¹⁵

2. Alasan penerbitan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

- a. Bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi bagi usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) bertujuan untuk memperoleh dana secara cepat, mudah dan efisien, serta sedang berkembang di Indonesia.
- b. Bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
- c. Bahwa masyarakat Indonesia perlu memaknai penjelasan atau ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- d. Mengingat pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, DSN-MUI berpendapat bahwasannya perlu menetapkan nya fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah untuk sebagai pedoman.¹⁶

3. Isi Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.”

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Terdapat beberapa ketentuan terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang ditetapkan oleh Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *tadlis*, *zhulm*, dan haram;
- b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain *akad al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qard*;
- d. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi,

- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dengan adanya Fatwa DSN No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah ini, supaya tidak mengandung adanya unsur riba, *gharar*, *tadlis*, *maysir*, *rishwah*, *israf* serta transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam agar terhindar dari transaksi yang haram.¹⁷

C. Ganti Rugi (*ta'wid*)

1. Pengertian Ganti Rugi (*ta'wid*)

Kata *al-ta'wid* berasal dari kata *'iwada* (عوض), yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'wid* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*ad-dararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa

¹⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.¹⁸

2. Dasar Hukum Ganti Rugi (*ta'widh*)

a. Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحْلَىٰ ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁹


3. Ketentuan- Ketentuan Dalam Ganti Rugi (*ta'widh*)

Lembaga Keuangan Syariah dalam memberlakukan sistem *ta'widh* (ganti rugi) harus berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Adapun beberapa poin penting yang terdapat dalam fatwa tersebut di antaranya:

¹⁸ Pusat Bantuan “ Pengertian *ta'widh* dan tazir” <https://an-nur.ac.id/tawidh-dan-tazir-pengetian-konsep-dan-ketentuannya-dalam-hukum-islam-dan-perdata/> (diakses pada 10 Maret 2024)

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit JArt 2004), 143.

- 1) Biaya ganti rugi (*ta'wid*) yang dibebankan kepada nasabah berupa biaya riil yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah akibat keterlambatan membayar kewajiban atau wanprestasi.
- 2) Biaya riil yang dibebankan kepada nasabah harus disepakati oleh nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam perjanjian akad.
- 3) Besaran biaya ganti rugi tidak boleh tercantum dalam akad perjanjian baik dalam bentuk nominal maupun dalam bentuk rumus.
- 4) Dana *ta'wid* (ganti rugi) yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diakui sebagai pendapatan atas biaya riil yang sudah dikeluarkan dan tidak boleh mengambil kelebihan dari biaya ganti rugi (*ta'wid*) yang dibebankan.
- 5) Biaya riil yang dibebankan kepada nasabah harus dapat dinilai secara nominal.²⁰



²⁰ Vol No April, Dian Aura Lina, and Muhammad Nadrattuzaman Hosen, "Penentuan Kelayakan Nasabah Dalam Pengenaan Biaya *ta'wid* / Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217 / Pdt . G / 2017 / PA . Kra)" 5, no. 1 (2022): 50.

BAB III

ANALISIS HUKUM ISLAM FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 TERHADAP SPINJAM DALAM APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fitur SPinjam

1. Sejarah Shopee

Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, untuk pertama kalinya diluncurkan serentak di 7 negara pada tahun 2015, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Misi Sea Group adalah untuk meningkatkan kualitas konsumen dan pengusaha kecil agar menjadi lebih baik Dengan adanya Teknologi. Sea Group terdaftar di New York Stock Exchange (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE.¹

Shopee merupakan aplikasi *marketplace* online untuk jual beli melalui Ponsel dengan nyaman dan cepat. Shopee menawarkan berbagai jenis produk, dari produk fashion hingga produk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Shopee muncul dalam bentuk aplikasi *mobile* yang memudahkan pengguna untuk melakukan aktivitas belanja online tanpa membuka *website* melalui email perangkat komputer. Shopee hadir di Indonesia untuk menghadirkan pengalaman berbelanja baru.²

Shopee menyediakan berbagai fitur yang dapat mempermudah pengguna untuk berinteraksi dengan mudah dan cepat, sehingga dapat menarik para

¹ Pusat Bantuan “Bagaimana cara aktivasi aplikasi Shopee?”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> (diakses pada 31 Januari 2024)

² Safitri et al., “Analisis *Qard* Dan Fatwa Dsn No.117/Dsn-Mui/Ii/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Comemmerce Shopee,” 34.

pengguna untuk memanfaatkan beberapa fitur yang sudah disediakan oleh Shopee, selain prosesnya yang cepat dan menarik beberapa fitur yang ada pada Shopee adalah gratis ongkir, *flash sale*, *cashback*, *Shopeepay latter*, dan dimana setiap tanggal dan bulan yang sama Shopee mengadakan *sale* yang biasanya disebut dengan 1.1 *sale*, 2.2 *sale* dan seterusnya disetiap bulannya dengan menawarkan berbagai diskon yang menarik dan sale yang besar-besaran demi menarik para pengguna untuk berbelanja.

Selain itu Shopee juga menyediakan fitur untuk pinjam meminjam yang biasa disebut dengan SPinjam Shopee yang baru saja dirilis pada akhir 2020. SPinjam adalah solusi pinjaman online dengan mudah dengan fasilitas cicilan 2 sampai 3 bulan dengan limit awal Rp.1500.000,00 rupiah yang sudah ditentukan oleh Shopee dan limit tersebut bisa bertambah dilihat dari tepat waktunya pengguna dalam melunasi SPinjam maka limit akan otomatis bertambah. Pinjaman ini ditawarkan oleh Shopee untuk para pengguna dengan mudah, yang diselenggarakan oleh PT Lentera Dana Nusantara dengan limit yang sudah ditentukan oleh Shopee.³

Pengajuan SPinjam Shopee terbilang sangat mudah dan cepat pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang nantinya akan digunakan untuk melakukan proses registrasi atau pengajuan pinjaman. Apabila pengajuan sudah disetujui oleh Shopee maka secara otomatis pengguna akan mendapatkan limit awal sebesar Rp.1500.000,00 rupiah yang nantinya dapat

³ Pusat Bantuan “Bagaimana cara aktivasi aplikasi Shopee?”, <https://careers.shopee.co.id/about> (diakses pada 1 Februari 2024)

digunakan untuk proses pinjaman dengan minimal Rp.200.000,00 sampai dengan limit yang sudah ditentukan.⁴

2. Aktivasi Akun Shopee

a. Prosedur Pembuatan Akun Baru di Shopee

Apabila pengguna belum memiliki akun Shopee maka pengguna diharuskan untuk melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Membuat akun di Shopee terbilang sangat mudah dan cepat dan tidak dipungut biaya sedikitpun, dan dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee yang sudah disediakan di *smartphone* ataupun melalui *website* Shopee.

Berikut cara pembuatan akun baru di aplikasi Shopee melalui *smartphone* yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Langkah awal untuk pembuatan akun Shopee menginstal atau mengunduh aplikasi Shopee di google playstore setelah beberapa menit proses install shoppe maka secara otomatis aplikasi Shopee sudah terinstal dan siap dioperasikan.
- 2) Setelah berhasil menginstall aplikasi Shopee kemudian klik aplikasi Shopee yang sudah berhasil di install, sehingga akan muncul laman pendaftaran yang nantinya akan digunakan oleh pengguna baru untuk melakukan pendaftaran atau membuka akun Shopee.
- 3) Kemudian akan muncul menu registrasi/pendaftaran akun dengan

⁴ Pusat Bantuan “Bagaimana cara aktivasi aplikasi Shopee?”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3559> (diakses apada 1 Februari 2024)

beberapa cara melalui Nomor telfon, Gmail, Facebook dan Line. dimana pengguna memilih salah satu akun yang sudah terhubung dengan *smarphone*, maka secara otomatis pengguna akan langsung terdaftar di aplikasi Shopee.

- 4) Jika melakukan pendaftaran melalui nomer telfon tidak lama kemudian akan muncul menu kode verifikasi yang nantinya akan dikirimkan kode (OTP) oleh Shopee melalui Whatsapp, dan kode tersebut tidak boleh di ketahui oleh siapapun kecuali pengguna akun tersebut.
- 5) Selanjutnya akan muncul menu pengaturan password yang digunakan untuk melakukan login ke akun Shopee. Cara mengatur kata sandi akun pengguna yang nantinya akan digunakan untuk melakukan login ke akun Shopee yaitu dengan memasukkan kata sandi yang panjangnya minimal 8 karakter dan mengandung 1 huruf besar dan 1 huruf kecil pada kata sandi yang akan digunakan.
- 6) Setelah melakukan beberapa tahap pendaftaran/register akun Shopee, maka secara otomatis telah menjadi pengguna baru Shopee. Di halaman menu utama pengguna baru pada aplikasi Shopee yang terdapat banyak fitur di laman tersebut yang nantinya akan digunakan oleh pengguna untuk melakukan suatu transaksi di Shopee salah satunya yaitu fitur Spinjam.⁵

⁵ Pusat Bantuan Shopee “ Bagaimana cara membuat akun Shopee?”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-\[Akun-Saya\]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-[Akun-Saya]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F) (diakses pada 15 Februari 2024)

3. Fitur SPinjam Dalam Aplikasi Shopee

a. Sejarah SPinjam

Shopee Pinjam merupakan salah satu produk Shopee yang berada di bawah naungan PT Lentera Dana Nusantara. Shopee Pinjam merupakan layanan yang diberikan Shopee untuk pengguna Shopee dalam bentuk uang tunai dengan tujuan tertentu sebagaimana yang disebutkan pada perjanjian pinjaman yang disediakan oleh pihak Shopee dengan syarat dan ketentuan yang tertera. Melalui fitur ini pengguna Shopee dapat mengajukan pinjaman tunai dengan limit tertentu yang nantinya bisa digunakan untuk berbelanja atau kebutuhan lainnya.⁶

Shopee Pinjam berbeda dengan pinjaman bank yang prosesnya lama. Dalam Shopee Pinjam cara mengaktifkannya mudah. SPinjam berbeda dengan SpayLater. SpayLater hanya dapat digunakan untuk berbelanja di Shopee dan bayar di kemudian hari. Sedangkan SPinjam, pinjaman yang berhasil diproses akan ditransfer ke rekening pribadi dan dapat digunakan dalam bentuk *cash* (tunai).⁷

b. Pengajuan Pinjaman di Fitur SPinjam

Jika fitur sudah aktif, maka pengguna bisa langsung melakukan pengajuan SPinjam, dengan cara:

Klik tab **Saya** > Pilih **SPinjam** > Klik **Ajukan Pinjaman** > Masukkan

⁶ Nanda Tri Lestari, "Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori Qard (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)," 43.

⁷ Nanda Tri Lestari, 44.

jumlah pinjaman > Pilih Durasi Pinjaman > Pilih rekening bank > Pilih Tambahkan Rekening Bank jika pencairan SPinjam ingin ke rekening Anda yang lainnya > Isi dan lengkapi data **No. Rekening dan **Nama Belakang** > Klik **Lanjutkan** > Masukkan PIN Shopeepay > Selesai.**

Dana yang masuk ke dalam rekening akan dipotong biaya admin sebesar 1%. Untuk batas minimal pengajuan SPinjam adalah Rp 500.000 dan *limit* tergantung dari akun masing-masing sesuai kebijakan Shopee. Jika baru pertama kali mengajukan SPinjam, maka proses persetujuan membutuhkan waktu selama 1 (satu) hari kerja.⁸

c. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan SPinjam

Syarat dan ketentuan untuk mengaktivasi SPinjam Shopee dapat pengguna temui di website *customers service* Shopee atau di aplikasi Shopee tentang bagaimana tata cara mengaktifkan SPinjam Shopee.

Syarat mengaktifkan SPinjam Shopee terbilang sangat mudah hanya dengan menggunakan *smartphone* dan mengunduh aplikasi Shopee, pengguna SPinjam Shopee diharuskan WNI yang sudah berusia minimal 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Perlu diketahui bahwasannya proses mengaktifkan SPinjam Shopee tidak bisa digunakan untuk semua pengguna hanya

⁸ Pusat Bantuan Shopee (Bagaimana Cara Pengajuan SPinjam?), <https://help.shopee.co.id/portal/search?keyword=pengajuan%20spinjam%20> (diakses 1 Februari 2024).

pengguna terpilih yang bisa menggunakan fitur tersebut. Namun bagi yang tidak terpilih bisa langsung mengajukan proses aktivasi SPinjam agar bisa menikmati fasilitas atau fitur tersebut.

SPinjam memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan untuk daftar SPinjam Shopee yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat mengaktifkan SPinjam Shopee.
 - a. Memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk) yang masih aktif atau berlaku.
 - b. Sesuai data diri
 - c. Melakukan verifikasi wajah dengan memegang KTP.
 - d. Memiliki rekening bank.
 - e. Memiliki data kontak darurat seperti orang tua, saudara atau teman dekat.
- 2) Ketentuan penggunaan layanan SPinjam Shopee.
 - a. Harus melakukan proses pendaftaran SPinjam Shopee.
 - b. Selama proses berlangsung, pemberi pinjaman berhak menghubungi pegguan SPinjam untuk mencari informasi.
 - c. Nilai limit pinjaman yang dapat diterima sudah ditentukan oleh pemberi pinjaman.
 - d. Jumlah bunga akan ditentukan didalam pinjaman SPinjam.
 - e. Menyetujui ketentuan yang sudah tercantum.
 - f. Harus melakukan pmbayaran sesuai jadwal yang sudah

ditentukan.⁹

d. Cara Mengaktifkan SPinjam

- 1) Klik menu **“saya”** pada bagian halaman Shopee kemudian pilih menu SPinjam Shopee, di menu awal terdapat beberapa fitur pada Shopee salah satunya adalah fitur SPinjam dimana pengguna menggunakan fitur tersebut untuk melakukan transaksi pinjaman online.
- 2) Kemudian klik **“ajukan”** pada bagian tersebut menjelaskan tentang jumlah limit yang nantinya digunakan untuk mengajukan SPinjam, Shopee dengan limit yang sudah ditentukan dimana nanti digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan tidak melebihi dari limit yang sudah ditentukan oleh Shopee kepada para pengguna SPinjam.
- 3) Kemudian muncul menu memilih rekening bank pengguna, maka pihak Shopee mentransfer uang yang akan di pinjam, dimana pengguna harus memasukkan nomor rekening milik pribadi seorang pengguna akun Shopee yang akan digunakan oleh pihak Shopee untuk mencairkan uang yang akan dipinjam

⁹ Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana Cara Mengajukan SPinjam”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam) , (diakses pada 1 Februari 2024)

ke akun rekening pengguna SPinjam, setelah itu klik kata “selanjutnya” untuk melakukan proses transaksi ke tahap yang selanjutnya.

4) Selanjutnya akan muncul menu verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS oleh pihak Shopee maka secara otomatis akun bank telah terkonfirmasi oleh pihak Shopee, menu verifikasi no telfon yang sebelumnya sudah didaftarkan untuk memasukkan kode yang sudah dikirim oleh pihak shopee yang nantinya dengan kode tersebut akan digunakan untuk melakukan konfirmasi nomor rekening yang sudah dimasukan bahwa nomor tersebut sudah sesuai dengan data diri yang sudah dimasukan sehingga pihak Shopee tidak akan salah dalam melakukan proses transfer ke rekening pengguna yang akan melakukan pinjam di SPinjam ini, kemudian klik ”selesai”.

5) Selanjutnya yaitu proses pengajuan pinjaman yang nantinya akan di konfirmasi oleh pihak Proses pengajuan pinjaman pada SPinjam dan rincian pinjaman jadi proses selanjutnya yaitu pemproses pengajuan yang sebelumnya sudah diajukan dan Shopee akan memverifikasi rekening bank yang kemudian akan di transferkan sejumlah uang yang akan dipinjam oleh pengguna SPinjam Shopee jika sudah maka otomatis uang akan masuk ke rekening pengguna, maka selanjutnya yaitu terdapat laman rincian pinjaman pengguna yang sudah diajukan sebelumnya

sehingga akan keluar rincian pinjaman seperti durasi pinjaman, jumlah pembayaran, biaya admin, bunga dan nomor pinjaman. selanjutnya yaitu klik **“lihat pinjaman saya”** dan akan muncul halaman rincian pinjaman.

- 6) Kemudian akan ada pemberitahuan masuk ke notifikasi Shopee bahwasannya sudah ada pemberitahuan dari pihak Shopee bahwa pinjaman telah dicairkan maka otomatis akan masuk ke rekening bank pengguna. notifikasi yang dikirimkan oleh pihak Shopee bahwa uang tersebut sudah berhasil dikirimkan ke rekening bank pengguna dan gambar mutasi rekening pengguna dimana disitu telah terlihat dengan jelas jumlah uang yang dikirim oleh pihak Shopee yang berhasil tranfer ke rekening pengguna dalam melakukan pinjaman di SPinjam Shopee.¹⁰

e. Jatuh Tempo Pembayaran Spinjam Shopee.

Shopee telah menentukan kapan jatuh tempo pembayaran, pengguna akan mendapatkan rincian pembayaran atau tagihan SPinjam Shopee yang nantinya muncul setiap tanggal 25 disetiap bulannya dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 bulan berikutnya. Rincian tagihan SPinjam Shopee meliputi pinjaman yang sudah memiliki status “selesai” termasuk pengembalian dana mulai tanggal 25 bulan sebelumnya sampai tanggal 24 bulan ini.

¹⁰ Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam”, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72563-%5BSPinjam%5D-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam%3F> (diakses 4 Februari 2024).

f. Metode Pembayaran Tagihan pada SPinjam

Pada Shopee Pinjam pengguna dimudahkan dengan banyaknya metode pembayaran yang ada. Dari mulai pembayaran via Indomart, Alfamart, m-banking, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah pembayaran tagihan, antara lain:

Pilih **SPinjam** > Pilih **Bayar** > Pilih **Pembayaran** > Pilih **Bayar**.

Sebagaimana pernyataan dari *Customer Service* Shopee, sebagai berikut:

“Setelah aku cek aku bantu info nih cara bayar tagihan spinjam: Klik tab **Saya** > **SPinjam** > Klik **Bayar** > Klik Pilihan Pembayaran untuk memilih metode pembayaran > Pilih metode pembayaran yang dapat digunakan yaitu ShopeePay, Virtual Account Bank BCA, BRI, Mandiri atau Indomaret > Klik **Bayar**”.

g. Cara Membayar Tagihan SPinjam Shopee

- 1) Klik menu “saya” kemudian klik menu SPinjam Shopee.
- 2) Selanjutnya akan muncul halaman untuk pembayaran SPinjam Shopee kemudian klik menu bayar.
- 3) Kemudian akan muncul halaman pembayaran selanjutnya klik menu pilihan pembayaran yang nantinya akan muncul halaman berikutnya yaitu metode pembayaran melalui beberapa metode yaitu bisa melalui Indomaret/i.saku, atau Transfer Bank (Virtual Account) lalu klik konfirmasi.
- 4) Setelah memilih metode pembayaran melalui indomaret/i.saku,

kemudian klik menu bayar pada halaman bawah yang nantinya secara otomatis akan mendapatkan kode pembayaran yang nantinya diserahkan kepada kasir indomaret jika sudah maka otomatis pinjaman pada SPinjam sudah terbayar.¹¹

h. Perhitungan Denda Keterlambatan

Pinjaman SPinjam ini memiliki dua macam metode pembayaran tagihan, yaitu dengan pembayaran cicilan 2 bulan atau 3 bulan, dengan ketentuan bunga yang sama yaitu sebesar 5,00% yang telah ditentukan oleh pihak Shopee. Pengguna cukup tinggal membayar pokok pinjaman serta bunga pinjaman yang secara otomatis telah ditotalkan oleh pihak Shopee yang nantinya akan muncul pada laman pembayaran SPinjam.

Selain adanya tambahan pokok pada pinjaman SPinjam ini juga terdapat biaya tambahan lainnya yang memberatkan pengguna SPinjam Shopee yang nantinya akan dipotong melalui jumlah pinjaman yaitu sebesar 1,00% per transaksi, jika peminjam hanya meminjam sebesar Rp. 500,000,00 rupiah maka secara otomatis akan terpotong sebesar 1,00% dan hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 498,000,00 rupiah. Kemudian angsuran perbulannya yaitu sebesar Rp. 93.167 dengan perhitungan sebagai berikut :

¹¹ Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana Cara Pembayaran Tagihan SPinjam” [https://help.shopee.co.id/portal/article/72561-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPinjam%20persen3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72561-[SPinjam]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPinjam%20persen3F) (diakses pada 5 Februari 2024).

1. Jumlah yang diajukan = Rp 500.000,00
2. Durasi Pinjaman = 3 bulan
3. Jumlah pokok pinjaman bulanan = Rp 5000.000,00 : 3
= Rp 166.667
4. Biaya cicilan bulanan (5%/bulan) = Rp 25.000
5. Biaya proteksi SPinjam (0,30%/bulan) = Rp 1.500

Jadi pembayaran pinjaman bulanan : Rp 166.667 + Rp 25.000 + Rp 1.500 = **Rp. 193.167**

SPinjam juga terdapat denda keterlambatan sebesar 5,00% dari jumlah tagihan perbulannya. Jika pengguna SPinjam ini terlambat dalam pembayaran maka secara otomatis akun pengguna akan dibekukan oleh pihak Shopee dan tidak bisa melakukan transaksi pinjaman online di SPinjam sebelum melakukan pelunasan terlebih dahulu. Namun ketentuan bunga yang sudah ditentukan SPinjam Shopee ini tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada laman pembayaran, dimana SPinjam telah menentukan bunga sebesar 5,00% akan tetapi total pembayaran bunga yang di jumlahkan bisa sampai 10,00% perbulannya.

Contoh perhitungan pinjaman Rp. 5000.000,00 rupiah dengan cicilan selama 3x pembayaran atau 3 bulan.

1. Jumlah pokok pinjaman perbulan = Rp. 500.000,00
2. Jumlah bungan bulanan 5,00% = Rp166.667×5,00%

= **Rp. 8.333,35**

Dalam Islam ketentuan yang tertera pada SPinjam tersebut tidak bisa dibenarkan dan tidak diperbolehkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju. Dengan adanya bunga yang tidak sesuai dan tidak jelas banyak sekali pengguna yang mengeluh akan hal itu, belum lagi pihak Shopee langsung menotal besaran pembayaran perbulannya yang sudah dijumlahkan beserta bunganya sehingga pengguna hanya tinggal membayar.

Selain adanya ketidak sesuaian penghitungan bunga perbulannya, pada waktu pelunasan yang seharusnya 1 bulan tidak sesuai dengan ketentuan jatuh tempo pembayaran, ketentuan pada SPinjam jika pengguna akan meminjam pada tanggal berapun maka pembayaran akan tetap jatuh tempo pada tanggal 5 dibulan berikutnya serta adanya peringatan setiap tanggal 25 dibulan tersebut yang sudah di tentukan oleh pihak Shopee. Seperti contoh gambar diatas dengan meminjam uang di SPinjam pada tanggal 10 Juni maka pada pada tanggal 5 Juli pengguna SPinjam sudah harus melunasi pinjaman tersebut dikarenakan sudah jatuh tempo meskipun pinjamannya belum genap selama 1 bulan. Ketentuan tersebut dalam hukum akad *qard* tidak diperbolehkan karena pada awal peminjaman akadnya 1 bulan namun setelah praktiknya tidak demikian.¹²

¹² Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana Penghitungan Denda Keterlambatan Pada Tagihan SPinjam” [https://help.shopee.co.id/portal/article/72559-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-SPinjam?previousPage=search%20recommendation%20bar](https://help.shopee.co.id/portal/article/72559-[SPinjam]-Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-SPinjam?previousPage=search%20recommendation%20bar). (diakses Pada 6

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018

Terhadap Akad Pada SPinjam Dalam Aplikasi Shopee

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Spinjam Dalam Aplikasi Shopee

Pada hakikatnya segala sesuatu yang dilakukan hukumnya adalah boleh sama halnya dengan hukum hutang piutang atau yang biasa disebut *qard* dalam Islam. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan bisa hanya seorang diri maka dari itu manusia disebut dengan makhluk sosial yang saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, jika manusia dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan dana untuk menunjang kebutuhan hidupnya, pasti akan sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman dana atau melakukan transaksi utang piutang yang biasa disebut dengan *qard* dalam Islam.¹³

Qard merupakan suatu transaksi pinjam meminjam dana tanpa harus mengharapkan imbalan dengan kewajiban bahwasannya pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau bisa juga dicicil dalam jangka waktu tertentu dengan nilai yang sama, *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah *qard* juga wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam praktik hutang piutang (*qard*) mempunyai rukun dan syarat sah, antara lain :

Februari 2024).

¹³ Firdausi Nuzula et al., "Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES," 258.

- a. Rukun hutang piutang (*qard*)
- 1) Dua orang yang berakad, *muqaridh* (yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang),
 - 2) *Qard* (barang yang dipinjamkan)
 - 3) *Sighat ijab qabul*.¹⁴
- b. Syarat hutang piutang (*qard*)
- 1) Dua orang yang berakad, orang yang memberikan hutang (*muqarid*) dan orang yang berhutang (*muqtarid*) disyaratkan :
 - a) *Baligh*, berakal, merdeka dan cakap bertindak hukum.
 - b) *Muqaridh* memiliki kekuasaan dan kewenangan atas hartanya sendiri (*tabarru'*).¹⁵
- c. Harta yang dihutangkan (*qard*)
- 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dihutangkan merupakan mal misliyat yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung.
 - 2) Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah yaitu setiap harta yang dapat dilakukan jual beli saham, baik itu jenis harta yang dapat ditakar, ditimbang dan diukur dapat menjadi syarat harta yang dihutangkan. Para ulama ini berpendapat bahwa tidak sah apabila mengutangkan manfaat (jasa).

¹⁴ Shafira Nurannida, "Praktik Hutang Piutang Modal Usaha Untuk Petani Pada Kelompok Tani Perspektif Akad Qardh Di Dusun Bacek Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang," 2023, 5.

¹⁵ Nurannida, 6.

- 3) *Al-Qabaḍ* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qarḍ* ada *tabarru*. Akad *tabarru* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabaḍ*).
- 4) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam.
- 5) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.¹⁶

Pada dasarnya *qarḍ* adalah akad tolong-menolong dan saling membantu sesama mahluk sosial dalam melakukan suatu kebaikan, yaitu antara pihak peminjam (*Muqtarid*) dengan pihak yang diberi pinjaman yaitu (*muqrid*). Sedangkan pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang online yang dilakukan oleh suatu penyedia layanan atau perusahaan yang dijalankan secara online. Saat ini sudah banyak sekali penyedia pinjaman berbasis online salah satunya yaitu pada SPinjam Shopee. Pinjam Shopee merupakan produk pinjaman tunai hingga Rp.25.000.000.00, yang ditawarkan untuk pengguna Shopee dengan fitur pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan. SPinjam untuk penjual adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan yang dapat ditarik kapanpun dan dalam jumlah berapapun dalam batasan limit. Untuk membantu. penjual menjalankan usaha dan meningkatkan penjualannya. Limit pinjaman bisa saja bertambah berdasarkan performa penjual dan kebijakan Shopee dengan membayar tagihan SPinjam untuk

¹⁶ Sari, "Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fikih Muamalah Studi Pada Shopee Pinjam," 32.

penjual secara tepat waktu. Dengan adanya aplikasi tersebut seseorang yang ingin menggunakan layanan SPinjam Shopee hanya cukup dengan mendownload aplikasi dan memasukan data diri yang nantinya akan digunakan untuk meminjam uang pada aplikasi tersebut, maka secara otomatis nanti dana akan cair dan dikirim melalui proses transfer ke akun rekening pengguna.¹⁷

Menurut Islam, diambil dari berbagai macam dalil terkait hukum utang-piutang itu diperbolehkan selagi bertujuan baik untuk mengurangi kesusahan seseorang. Sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرة وَالله يقبضُ ويبسطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٤٧﴾

Artinya: “Siapakah yang ma memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”¹⁸

Pada dasarnya dalam Islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang. Bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada akhirnya membuahakan hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan ialah apabila hubungan pinjam meminjam tersebut tidak

¹⁷ Safitri et al., “Analisis *Qarḍ* Dan Fatwa Dsn No.117/Dsn-Mui/Ii/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Comemmerce Shopee,” 64.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit JArt 2004), 53.

mengikuti aturan yang diajarkan oleh syariat Islam.¹⁹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, penggunaan kata pinjam-meminjam dalam perbankan syariah kurang tepat digunakan karena dua hal:

- 1) Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya.
- 2) Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, apabila seseorang meminjam sesuatu, dia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.²⁰

Pada dasarnya pinjaman pada fitur Spinjam di aplikasi Shopee sendiri sudah sesuai dengan hukum Islam. Syarat dan rukun sendiri juga sudah termasuk akad *qard*. Adapun biaya tambahan dan bunga terjadi perbedaan pendapat, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba, pendapat ini juga merupakan pendapat ulama Islam. Sedangkan sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak

¹⁹ Nanda Tri Lestari, "Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori Qard (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)," 55.

²⁰ Weli Revika, "Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)," *Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)*, 2010, 17.

termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.²¹

2. Analisis Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap Akad Pada SPinjam Dalam Aplikasi Shopee

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ataupun yang biasanya disebut dengan DSN-MUI dibangun dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian serta mendorong masyarakat dalam penerapan ajaran Islam dalam ranah perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai visi misi ialah memasyarakatkan ekonomi syariah serta mensyariatkan ekonomi warga dan menumbuh kembangkan ekonomi syariah serta lembaga keuangan syariat untuk mensejahterakan umat dan bangsa. DSN-MUI ini terdiri dari beberapa ahli dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi

²¹ Bantuan Bungan Bank “ Pendapat Para ulama’ Tentang Bunga Bank” <https://www.nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp> (diakses pada 11 Maret 2024)

serta fikih Islam.²²

Dalam hukum undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang teknologi dan informasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Pinjaman Online adalah pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah*, dan *qard*.²³

Pada praktik SPinjam di aplikasi Shopee dalam memberikan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sudah berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan layanan jasa keuangan SPinjam di aplikasi Shopee sudah mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem

²²Bantuan Fatwa DSN-MUI <https://dsnmui.or.id/> (diakses 29 Februari 2024).

²³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 10.

elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁴ Ijab qabul akad juga sudah terpenuhi karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan akad, masing-masing pihak yang melakukan akad sudah menyetujui pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya persetujuan tersebut secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri masjid akad. Sebab membaca tulisannya bisa dianggap menggantikan dialog secara langsung.

C. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap Pengenaan Denda SPinjam Dalam Aplikasi Shopee

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Denda SPinjam Dalam Aplikasi Shopee

Dalam hal jumlah nominal pembayaran pada Spinjam tidak hanya pinjaman pokok yang dibayar melainkan ditambah dengan biaya cicilan bulanan sebanyak 5%. Maka menurut peneliti dalam hal pembayaran kembali pinjaman pada SPinjam sudah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah karena meskipun peminjam tidak keberatan dengan tambahan biaya cicilan yang diberikan karena sudah menyepakati di awal akad, sejatinya tujuan memberi pinjaman menurut prinsip syariah ialah untuk tolong menolong bukan sebagai sarana mencari keuntungan sepihak.

Denda pada aplikasi Shopee khususnya terkait keterlambatan

²⁴ Muhammad Fauzi Sesilia Hajriani, Mursal, "Analisi Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Online Marketplace Shopee" 8, no. 2 (2023): 144.

pembayaran kredit, telah ditentukan sejak awal sebesar 5% dari total transaksi dengan ketentuan keterlambatan satu hari. Meskipun denda tersebut sesuai dengan keterlambatan pembayaran oleh pengguna, pandangan Islam menunjukkan bahwa pengenaan denda atas keterlambatan pinjaman pada fitur SPinjam sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena akadnya sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah walaupun menggunakan media elektronik. Fitur SPinjam menggunakan media elektronik dalam transaksinya adalah untuk mengikuti kebutuhan konsumen, yaitu memberikan kemudahan. Penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pinjaman uang elektronik melalui SPinjam masih menggunakan sistem bunga dan biaya tambahan.²⁵ Administrasi dalam pembiayaan shopee pinjam telah ditetapkan dalam draft perjanjian dan terdapat uang admin sebanyak 1% dan biaya cicilan bulanan 5% per bulan serta uang keterlambatan 5% dari total jumlah terutang jika pembayaran telah jatuh tempo. Ketentuan yang telah di tentukan oleh pihak Shopee sendiri sudah sesuai dengan hukum Islam dan termasuk *ta'wid* (ganti rugi).²⁶ Dalam hukum Islam sendiri, ganti rugi diperbolehkan jika dibebankan kepada pihak debitur akibat tidak melaksanakan perikatannya, baik karena kesalahannya sendiri atau karena ada sebab diluar kehendak debitur. Denda dalam SPinjam dikenakan kepada yang melakukan keterlambatan pembayaran, sehingga ia ingkar dari

²⁵ Helma Maraliza and M E Sy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah (S.H)," 2023, 34.

²⁶ Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, and Zainul Alim, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 134.

kesepakatan akad.

2. Analisis Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap Pengenaan Denda Dalam Aplikasi Shopee

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang pengenaan denda pada Aplikasi Shopee dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membimbing individu untuk menilai kebolehan transaksi yang melibatkan pembayaran tertunda atau denda dalam kerangka keuangan syariah. Fatwa ini mendorong pengguna untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam terkait transaksi keuangan, khususnya di platform online seperti Shopee, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.

Fatwa yang mengatur mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yakni fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur ketetapan umum prinsip syariah dalam kegiatan *financial technology* dan macam produk pembiayaan yang dapat dijalankan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yakni produk yang terhindar dari riba, *grarar*, *maysir*, *zulm*, *qarar* dan *haram*.²⁷

Ketentuan denda dalam SPinjam tersebut bila dianalisis maka sudah sesuai dengan ketentuan fatwa di atas, karena adanya denda sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang kebolehan *ta'wid* (pengenaan denda). Pada

²⁷ Neng Siska et al., "Analisis Pinjaman Modal Usaha Pada Shope Paylater Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *JMBS : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2022): 79.

fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI /VIII/2004 juga dijelaskan bahwasanya kerugian hanya boleh dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan utang-piutang, dan juga dapat dikenakan ganti rugi karena kelalaian salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Dikenakannya ganti rugi sendiri bertujuan untuk seorang kreditur lebih tepat waktu lagi dalam membayar tagihan dari pihak Shopee.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Akad SPinjam pada aplikasi Shopee menurut analisis hukum Islam termasuk akad *qard* dan hukumnya sah, karena sudah menggambarkan kerelaan antara pihak-pihak terkait antara seorang kreditur dan debitur. Sedangkan menurut pandangan fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 akad pinjaman dalam SPinjam sudah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung riba, *gharar*, (ketidakjelasan akad), *maysir* (Spekulasi), *tadlis* (tidak transparan), *darar* (bahaya), *zhulm* (kerugian), dan haram.
2. Pengenaan denda SPinjam pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan hukum Islam dan termasuk *ta'wid* (ganti rugi). Dalam hukum Islam sendiri, ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur akibat tidak melaksanakan perikatannya, baik karena kesalahannya sendiri atau karena ada sebab diluar kehendak debitur. Denda dalam SPinjam dikenakan kepada yang melakukan keterlambatan pembayaran,

sehingga ia ingkar dari kesepakatan akad. Sedangkan pengenaan denda SPinjam pada aplikasi Shopee menurut analisis fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 adalah sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang kebolehan *ta'wid* (pengenaan denda).

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini mengenai praktik utang-piutang pada SPinjam di aplikasi Shopee agar dapat dijadikan pelajaran, maka penulis menyarankan:

1. Walaupun proses pengajuan pinjaman di SPinjam ini sangat mudah dan cepat namun anak muda zaman sekarang harus lebih meningkatkan wawasannya lagi tentang bagaimana bahayanya hutang bagi mereka.
2. Para pengguna Shopee diharapkan dapat melaksanakan transaksi pinjaman yang berpedoman pada syariat Islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat melanggar ajaran Islam.
3. Bagi pihak Shopee, sebaiknya dalam fitur SPinjam diberikan penjelasan terkait apa itu biaya cicilan perbulan, serta bagaimana contoh perhitungan dalam setiap biaya tambahannya.
4. Bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi pinjaman online atau sejenisnya, jangan sampai tergiur dengan penawaran “mudah,

cepat dan tanpa jaminan”. Namun, bagi teman-teman yang sudah terlanjur menggunakannya, diharapkan lebih berhati-hati. Pastikan aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang sudah mendapatkan legalitas dari pihak berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi buku

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J_Art 2004), n.d.

Yazid, H. Muhammad. *Fiqh Muamalah Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

B. Referensi Artikel ilmiah

Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, and Zainul Alim. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 119–36.

April, Vol No, Dian Aura Lina, and Muhammad Nadrattuzaman Hosien. "Penentuan Kelayakan Nasabah Dalam Pengenaan Biaya Ta' Widh / Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217 / Pdt . G / 2017 / PA . Kra)" 5, no. 1 (2022): 13–26.

Fatimah, Sitti, and Bank Transfers. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," no. 1 (2021): 70–93.

Firdausi Nuzula, Annisa, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, and Mahatir Muhamad Ihsan. "Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 254–71. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328>.

Khotijah, Nurul. "Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan (Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," 2022.

Maraliza, Helma, and M E Sy. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Denda Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Penghuni Kost Putri Al-Qinda II Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)

Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah (S.H),” 2023.

Nurannida, Shafira. “Praktik Hutang Piutang Modal Usaha Untuk Petani Pada Kelompok Tani Perspektif Akad Qardh Di Dusun Bacek Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang,” 2023, 177–78.

Revika, Weli. “Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik).” *Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)*, 2010, 1–68.

Safitri, Yulia, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Program Studi, and Hukum Ekonomi. “Analisis Qarḍ Dan Fatwa Dsn No.117/Dsn-Mui/Ii/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Comemmerce Shopee,” 2021.

Sesilia Hajriani, Mursal, Muhammad Fauzi. “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Online Marketplace Shopee” 8, no. 2 (2023): 138–54.

Siska, Neng, Maulida Marpaung, Agung Prasektyo, and Purnama Ramadani Silalahi. “Analisis Pinjaman Modal Usaha Pada Shope Paylatter Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *JMBS : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2022): 77–87.

C. Referensi Skripsi

Intan Sakinah. “Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung),” 2022.

Nanda Tri Lestari. "Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori Qard (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)." *Journal of Engineering Research*, 2023.

Sari, S M. "Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah Studi Pada Shopee Pinjam," 2022.
<http://etheses.uinmalang.ac.id/id/eprint/41396%0Ahttp://etheses.uinmalang.ac.id/41396/1/18220010.pdf>.

D. Referensi peraturan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018.

E. Referensi Internet

Apa itu akad *Qard* ? Pengertian Akad *Qard*, dikutip dari <https://www.ocbc.id/id/article/2022/06/06/akad-qard-adalah> (diunduh pada 20 Desember 2023)

Bagaimana cara aktivasi aplikasi Shopee?, dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> (diunduh pada 31 Januari 2024)

Bagaimana cara membuat akun Shopee?, dikutip dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-\[Akun-Saya\]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-[Akun-Saya]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F) (diunduh pada 15 Februari 2024)

Bagaimana cara pengajuan SPinjam?, cara pengajuan SPinjam dikutip dari <https://help.shopee.co.id/portal/search?keyword=pengajuan%20spinjam%20> (diakses 1 Februari 2024).

Fitur SPinjam pada Aplikasi Shopee Indonesia, dikutip dari

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diunduh 20 Oktober 2023).

Pengertian *ta'wid* dan tazir dikutip dari <https://an-nur.ac.id/tawidh-dan-tazir-pengetian-konsep-dan-ketentuannya-dalam-hukum-islam-dan-perdata/> (diunduh pada 10 Maret 2024)

